



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Idrus Soleman Bin Yunus Suleman, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Taman Surya II Kelurahan Dembe Jaya Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

Djafar Soleman, S.Sos Bin Yunus Suleman, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 September 1954, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan II Kelurahan Madidir Weru Kec. Madidir, Kota Bitung, sebagai Pemohon II; sebagai Pemohon II.

Arham Pasisingi Bin Suleman Pasisingi ; Tempat/tanggal lahir; Gorontalo, 4 Februari 1990, Pekerjaan; Karyawan Swasta, Alamat; Boroko Timur, Kec.Kaidipang, Kab.Bolmong Utara, sebagai Pemohon III ;

Arista Pasisingi Binti Suleman Pasisingi; Tempat/tanggal lahir; Gorontalo, 3 Oktober 1994, Pekerjaan; Apoteker, Alamat; Jl.Caberabet, Kelurahan Padebuolo Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon IV ;

Arlin Suleman Binti Yunus Suleman; Tempat/tanggal lahir; Gorontalo, 14 Februari 1963, Pekerjaan; IRT, Alamat; Lingkungan IV Kelurahan Bitung Timur, Kec. Maesa, Kota Bitung sebagai Pemohon V;

Drs. Anwar Suleman Bin Yunus Suleman; Tempat/tanggal lahir; Gorontalo, 17 Januari 1965, Pekerjaan; PNS, Alamat; Jl. Pancakrida,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Padebuolo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo
sebagai **Pemohon VI** ;

Netty Herawaty SulemanBinti Yunus Suleman; Tempat/tanggal lahir;
Gorontalo, 6 Desember 1970, Pekerjaan; PNS, Alamat;
Jl.Selayar, Kelurahan Pulubala, Kec. Kota Tengah, Kota
Gorontalo , sebagai **Pemohon VII** ;

Wennie Irawati SolemanBinti Yunus Suleman; Tempat/tanggal lahir;
Gorontalo, 12 Oktober 1973, Pekerjaan; Tidak Bekerja,
Alamat; Jl. Pancakrida, Kelurahan Padebuolo, Kec.
Kota Timur, Kota Gorontalo sebagai **Pemohon VIII**.
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kevin
Aditya, SH., Yonaldy H. Pahi, SH., dan Taifik Akili, SH,
ketiganya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum Aditya & Partner, beralamat
di Jalan Pilohayanga Dulohupa Kecamatan Telaga
Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 31 Desember 2021 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 31
Desember 2021 Nomor 268/SK/KP/PAW/2021, untuk
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar secara ecourt di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
7/Pdt.P/2022/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 3 Juni 2014 telah meninggal dunia ayah kandung
dari Para Pemohon yang bernama Yunus Suleman Bin Manio Suleman
karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Akta

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kematian No.7571-KM-26102021-0003, tempat tinggal terakhir di Jl. Pancakrida, Kelurahan Padebuolo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo;
2. Bahwa, pada tanggal 27 Juni 1984 telah meninggal dunia Ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama Almarhumah Djano Abas karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Pancakrida, Kelurahan Padebuolo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo sesuai Surat Keterangan Kematian No.474/Pem/Pdb/X/1709/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Padebuolo, Kecamatan kota Timur, Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai Almarhumah Ibu ;
 3. Bahwa, semasa perkawinan Almarhum Yunus Suleman Bin Manio Suleman dengan Almarhumah Djano Abas dan telah lahir 8 (*delapan*) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Idrus Soleman Bin Yunus Suleman
 - 2) Djafar Soleman, S.Sos Bin Yunus Suleman
 - 3) Almh. Hapsa Suleman Binti Yunus Suleman
 - 4) Alm. Kisman Soleman Bin Yunus Suleman
 - 5) Arlin Suleman Binti Yunus Suleman
 - 6) Drs. Anwar Suleman Bin Yunus Suleman
 - 7) Netty Herawaty Suleman Binti Yunus Suleman
 - 8) Wennie Irawati Soleman Binti Yunus Suleman
 4. Bahwa, pada tanggal 20 November 2014 anak ke 3 (tiga) yang bernama Hapsa Suleman Binti Yunus Suleman meninggal dunia, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Kematian Nomor.7571-KM-16122014-0001, dan memiliki keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing :
 - 1) **Arham Pasingi Bin Suleman Pasingi** ; Umur 31 tahun Tempat/tanggal lahir; Gorontalo, 4 Februari 1990, Pekerjaan; Karyawan Swasta, Alamat; Boroko Timur, Kec.Kaidipang, Kab.Bolmong Utara ;
 - 2) **Arista Pasingi Binti Suleman Pasingi**; umur 27 tahun Tempat/tanggal lahir; Gorontalo, 3 Oktober 1994, Pekerjaan; Apoteker, Alamat; Jl.Caberabet, Kelurahan Padebuolo Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Alm Yunus Suleman Bin Manio Suleman dan Almarhumah Djano Abas;
6. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ; -

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenaan memutus /menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Almarhum Yunus Suleman Bin Manio Suleman telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2014 dan Almarhumah Djano Abas telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1984 ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Yunus Suleman Bin Manio Suleman adalah :
 - 1) Idrus Soleman Bin Yunus Suleman (anak kandung)
 - 2) Djafar Soleman, S.Sos Bin Yunus Suleman (anak kandung)
 - 3) Almh. Hapsa Suleman Binti Yunus Suleman (anak kandung)
 - 4) Alm. Kisman Soleman Bin Yunus Suleman (anak kandung)
 - 5) Arlin Suleman Binti Yunus Suleman (anak kandung)
 - 6) Drs. Anwar Suleman Bin Yunus Suleman (anak kandung)
 - 7) Netty Herawaty Suleman Binti Yunus Suleman (anak kandung)
 - 8) Wennie Irawati Soleman Binti Yunus Suleman (anak kandung)
4. Menetapkan Kisman Soleman Bin Yunus Suleman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2008 dan tidak memiliki keturunan ;
5. Menetapkan :
 - 1) Arham Pasingi Bin Suleman Pasingi ; Umur 31 tahun Tempat/tanggal lahir; Gorontalo, 4 Februari 1990, Pekerjaan; Karyawan Swasta, Alamat; Boroko Timur, Kec.Kaidipang, Kab.Bolmong Utara ;
 - 2) Arista Pasingi Binti Suleman Pasingi; umur 27 tahun Tempat/tanggal lahir; Gorontalo, 3 Oktober 1994, Pekerjaan; Apoteker, Alamat; Jl.Caberabet, Kelurahan Padebuolo Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo ;Adalah ahli waris pengganti dari Almh.Hapsa Suleman Binti Yunus Suleman ;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama almarhum Suleman dan Djano Abas yang ditandatangani oleh Lurah Padebuolo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 29 September 2021, telah bermeterai cukup, dinazeglen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yunus Suleman, meninggal dunia tanggal 3 Juni 2014, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, .kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idrus Suleman, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama DRs. Klsnan Soleman, M,HUM, meninggal dunia tanggal 17 Juni 2008, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, .kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arlin Suleman, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Anwar Suleman, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wennie Irawati Suleman, bercap pos dan bermeterai secukupnya tanpa aslinya, kemudian diberi kode P.8;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Risna Yusuf Binti Idris Yusuf**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Desa Kelurahan Padebuolo, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Yunus Suleman telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2014, karena sakit;
- Bahwa almarhum Yunus Suleman pada masa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 kali;
- Bahwa istri pertama almarhum Yunus Suleman bernama Djano Abas yang telah pula meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1984 dan telah dikaruniai keturunan sebanyak 8 orang anak;
- Bahwa anak-anak dari almarhum Yunus Suleman dengan almarhumah Djano Abas adalah, Idrus Suleman, Djafar Soleman, SImarhumah Hapsa Suleman, Almarhum Kisman Soleman, Arlin Suleman, Drs. Anwar Suleman, Netty Herawaty dan Wennie Irawati Soleman;
- Bahwa almarhum Yunus Suleman yang kedua bernama Fatma Djubair telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dari 8 orang anak almarhum Yunus Suleman dengan istri pertama telah meninggal dunia 2 orang, yaitu Almarhumah Hapsa Suleman dan almarhum Kisman Suleman;
- Bahwa almarhumah Hapsa Suleman telah meninggal dunia karena sakit sekitar bulan November 2014 dan semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki bernama Suleman Pasingi yang sekarang masih hidup, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Arham Pasingi dan Arista Pasingi;
- Bahwa almarhum Kisman Soleman telah meninggal dunia sekitar tahun 2008 dan mempunyai seorang istri yang saat ini masih hidup bernama Ariyati atau dikenal dengan nama Ibu Niining;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa baik ayah maupun ibu Almarhum Yunus Suleman telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Suleman Pasingi sesuai hukum waris Islam;

Saksi 2, **Ferdiyanto Suleman Bin Iswan Suleman**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Yunus Suleman telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2014, karena sakit;
- Bahwa almarhum Yunus Suleman pada masa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 kali. istri pertama almarhum Yunus Suleman bernama Djano Abas yang telah pula meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1984 dan telah dikaruniai keturunan sebanyak 8 orang anak;
- Bahwa anak-anak dari almarhum Yunus Suleman dengan almarhumah Djano Abas adalah, Idrus Suleman, Djafar Soleman, SImarhumah Hapsa Suleman, Almarhum Kisman Soleman, Arlin Suleman, Drs. Anwar Suleman, Netty Herawaty dan Wennie Irawati Soleman;
- Bahwa almarhum Yunus Suleman yang kedua bernama Fatma Djubair telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dari 8 orang anak almarhum Yunus Suleman dengan istri pertama telah meninggal dunia 2 orang, yaitu Almarhumah Hapsa Suleman dan almarhum Kisman Suleman;
- Bahwa almarhumah Hapsa Suleman telah meninggal dunia karena sakit sekitar bulan November 2014 dan semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki bernama Suleman Pasingi yang sekarang masih hidup, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Srham Pasingi dan Arista Pasingi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Kisman Soleman telah meninggal dunia sekitar tahun 2008 dan mempunyai seorang istri yang saat ini masih hidup bernama Niining;
- Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa baik ayah maupun ibu Almarhum Yunus Suleman telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Suleman Pasingi sesuai hukum waris Islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon diwakili kuasa hukumnya yang sah telah datang menghadap dipersidangan, majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk minta penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon bermohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Yunus Suleman adalah; Idrus Suleman, Djafar Soleman, Almarhumah Hapsa Suleman, Almarhum Kisman Soleman, Arlin Suleman, Drs. Anwar Suleman, Netty Herawaty dan Wennie Irawati Soleman serta bermohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Hapsa Suleman Binti Yunus Suleman, yaitu Arham Pasingi Bin Suleman Pasingi dan Arista Pasingi Binti Suleman Pasingi, bahwa permohonan ini bertujuan untuk kepentingan hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diperbaiki oleh Para Pemohon yang pada intinya telah menghilangkan poin 4 dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Yunus Suleman dan almarhumah Djano Abas dan mengetahui secara pasti tentang kematian keduanya bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa dalam perkawinan Almarhum Yunus Suleman dengan almarhumah Djano Abas telah dikaruniai 8 delapan orang, anak dan diantara anak-anaknya tersebut telah meninggal dunia, yaitu Almh. Hapsa Suleman yang dalam permohonan Para Pemohon telah meninggal pada tanggal 20 November 2014 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Suleman Pasingi yang sekarang masih hidup, selain itu anak ke 4 almarhum Yunus Suleman bernama Almarhum Kisman Soleman telah pula meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Ariyati dan atau ibu Nining yang sekarang juga masih hidup;;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah anak dari Almarhum Yunus Suleman dengan almarhumah Djano Abas;
- Bahwa Almarhum Yunus Suleman telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 Juni 2014, dan Almarhumah Djano Abas telah meninggal dunia lebih dahulu juga karena sakit pada tanggal 27 Juni 1984;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Yunus Suleman dan Almarhumah Djano Abas telah dikatruniai 8 orang anak;
- Bahwa anak dari Almarhum Yunus Suleman dengan almarhumah Djano Abas bernama Hapsa Suleman telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2014 dan telah menikah dengan Suleman Pasingi yang sekarang masih hidup serta telah dikarunia 2 orang anak, yaitu Arham Pasingi dan Arista Pasingi ;
- Bahwa selain itu anak Almarhum Yunus Suleman dan Almarhumah Djano Abas bernama Kisman Suleman telah pula meninggal dunia dan pada saat

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidupnya telah menikah dengan pr. Bernama Ariyati dan atau ibu Nining yang sekarang masih hidup, dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan administrasi dan kepastian hukum sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan ; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, diantaranya adalah azas *ijbari*, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, selain itu kewarisan dalam Islam berazas *bilateral*, yakni seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak atau dari dua arah, yakni dari kerabat laki-laki dan kerabat perempuan, artinya seseorang berhak mendapatkan warisan dari pihak ayah atau suami dan dari pihak ibu atau istri, dan karena itu sudah seharusnya sebuah permohonan kewarisan harus secara jelas mencakup prinsip-prinsip permohonan yang baik serta mencakup asas peristiwa hukum kewarisan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, bila diteliti posita permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan, ternyata Almarhumah Hapsa Suleman Binti Yunus Suleman telah menikah dengan Suleman Pasingi dimana sebelumnya mereka tidak pernah

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan saat ini masih hidup, sehingga secara hukum suami almarhumah Hapsa Suleman tersebut mempunyai hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata terbukti bahwa istri Almarhum Kisman Soleman bernama Ariyati dan atau ibu Nining saat ini masih hidup, dan oleh karena itu majelis hakim menilai berkaitan dengan Ahli Waris tersebut, yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris, akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa "Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam, harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak;

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut direlevansikan dengan fakta hukum yang ditemukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ahli waris lain yang tidak dimasukkan dalam permohonan Para Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat mengandung cacat formil dalam kategori *Plurium Litis Consortium* (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621.K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat 1 R.Bg pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa 22 Februari 2022 tanggal 21 Rajab 1443 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Gtlo